



ASTTATINDO menetapkan kode etik yang merupakan pedoman berperilaku anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing yang tertuang di dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ASTTATINDO, sebagai berikut :

- 1. Anggota Asttatindo, berjiwa Pancasila dan mentaati perundang-undangan, peraturan pemerintah dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga ASTTATINDO.**
- 2. Anggota Asttatindo menghormati Profesi dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja.**
- 3. Anggota Asttatindo tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan.**
- 4. Anggota Asttatindo tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.**
- 5. Anggota Asttatindo senantiasa melakukan pekerjaan berdasarkan prinsip, keselamatan, kualitas, dan tepat waktu, sehingga berdaya guna.**